

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA MENERBANGKAN BALON UDARA YANG
MEMBAHAYAKAN PESAWAT UDARA
(Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALYA PUTRI
1906200401**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALYA PUTRI
NPM : 1906200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA MENERBANGKAN BALON UDARA YANG MEMBAHAYAKAN PESAWAT UDARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PID.B/2022/PN.PNG.)


Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:


1. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1. 

2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

2. 

3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALYA PUTRI
NPM : 1906200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TURUTSERTA MENERBANGKAN BALON UDARA
YANG MEMBAHAYAKAN PESAWAT UDARA (Studi
Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)


PENDAFTARAN : Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar: **HUKUM TATA NEGARA**

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN : 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALYA PUTRI
NPM : 1906200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TURUT SERTA MENERBANGKAN BALON
UDARA YANG MEMBAHAYAKAN PESAWAT
UDARA
(Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALYA PUTRI
NPM : 1906200401
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA MENERBANGKAN BALON UDARA YANG
MEMBAHAYAKAN PESAWAT UDARA (Studi Putusan
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



ALYA PUTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALYA PUTRI
NPM : 1906200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA MENERBANGKAN BALON UDARA YANG MEMBAHAYAKAN PESAWAT UDARA (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)

Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1/2.22	Judul	PK
3/2.22	Proposal	PK
31/3.23	Rumusan masalah dll	PK
27/6.22	Bab III	PK
18/7.23	Kesimpulan, sitasi jurnal, abstrak	PK
20/7.23	Sitasi jurnal, abstrak	PK
22/7.23	Bedah kata	PK
	Ace turnitin	
25/7.23	Ace diperbanyak	PK

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH, M.Hum)

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA
MENERBANGKAN BALON UDARA YANG MEMBAHAYAKAN
PESAWAT UDARA**

(Studi Putusan Nomor 68/ Pid.B/ 2022/ PN Png)

Alya Putri

Abstrak

Salah satu gangguan penerbangan yang terjadi pada saat ini adalah dengan adanya budaya menerbangkan balon udara untuk merayakan kedatangan bulan suci ramadhan. Kasus menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat terbang terjadi di Ponorogo dan sudah diadili oleh Pengadilan setempat melalui Putusan Nomor 68/PID.B/2022/PN Png, peran terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bentuk perbuatan turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png). Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png). Untuk menganalisis pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Kemudian alat pengumpul data yakni: studi dokumen dan teknik analisis kualitatif.

Bentuk perbuatan turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png) terdakwa I berperan membantu memegangi plastis, terdakwa II berperan memegang tali rafia, terdakwa III berperan menyediakan tempat, terdakwa IV berperan membakar daun kering dan terdakwa V berperan mengerakkan untuk melakukan. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta menerbangkan pesawat udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png) menjalani masa percobaan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000.00. Analisis pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png para terdakwa hanya menjalani hukuman denda. Padahal perbuatan terdakwa sudah jelas membahayakan penerbangan seperti pendapat para ahli yang disampaikan di dalam persidangan

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Balon Udara*

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA MENERBANGKAN BALON UDARA YANG MEMBAHAYAKAN PESAWAT UDARA (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png).”

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ibunda Tercinta Elfira S.H Dan Alm Ayahanda tercinta saya Edy saputra S.H yang telah membesarkan dan menyayangi saya, juga tak hentinya memberi doa dan dukungan untuk saya agar dapat menjadi anak yang lebih baik dan inshaa allah berhasil di hari kedepannya. Dan terimakasih juga kepada diri saya sendiri yang telah berusaha bangkit dengan semaksimal mungkin dari keterpurukan.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ibunda Nursariani Simatupang S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat sahabat saya Popi Selviana Adella, Iva Fidiawati, Dinda Aulia yang senantiasa membantu dan menyemangati saya .

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya

ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 14 juni 2023
Hormat saya

Alya Putri
Npm: 1906200401

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1) Rumusan Masalah	5
2) Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2) Sifat Penelitian	11
3) Sumber Data.....	11
4) Alat Pengumpul Data	12
5) Analisis Data	12
Bab II Tinjauan Pustaka	13
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Pelaku.....	16
C. Turut Serta.....	17
D. Balon Udara	19

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
A. Bentuk Perbuatan Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara	39
C. Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara	53
Bab II Kesimpulan dan Saran	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pidana di Indonesia saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan belanda, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo berdasarkan Pasal 142 UUDS RI 1950 maka peraturan atau undang-undang lain tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan dan ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan itu belum dicabut, ditambah, atau diubah.¹ Namun seiring perkembangan zaman banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur kegiatan masyarakat salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengatur berbagai macam larangan terhadap aktifitas penerbangan.

Pengoperasian pesawat udara baik pesawat sipil atau pesawat negara memiliki potensi untuk terjadi resiko, baik untuk operator atau bagi pihak lain, walaupun pada saat ini pesawat udara adalah angkutan yang menggunakan teknologi tinggi. Semakin tingginya teknologi penerbangan, maka kecepatan dan tingkat keselamatan penerbangan juga semakin tinggi. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi di dunia penerbangan masih terjadi, selain itu kerugian yang dialami oleh para pengguna pesawat yang terjadi atas sebab-sebab lain kerap terjadi, maka dari itu keselamatan, efisiensi, dan keteraturan

¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Seta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara. Halalaman 22

dalam angkutan udara adalah hal yang wajib dipenuhi. Setiap gangguan terhadap angkutan udara dapat merugikan, tidak saja bagi para penumpang dan pengiriman kargo, tetapi juga akan membahayakan penerbangan itu sendiri.²

Gangguan terhadap penerbangan tentunya adalah hal yang tidak diinginkan selain membahayakan penerbangan juga dapat mengancam nyawa penumpang yang menggunakan transportasi udara. Namun pesawat udara tetap menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin menghemat waktu perjalanan. Gangguan penerbangan merupakan hal yang selalu ditakuti bagi aktifitas penerbangan pesawat udara.

Salah satu gangguan penerbangan yang terjadi pada saat ini adalah dengan adanya budaya menerbangkan balon udara untuk merayakan kedatangan bulan suci ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menyatakan gangguan balon udara sangat signifikan untuk keselamatan penerbangan.³

Tradisi balon udara di Jawa Timur, Desa Bringin Kabupaten Ponorogo, menjadi kebiasaan masyarakat pada saat menyambut idul fitri. Pada awalnya tradisi balon ini disebut dengan “ombalan” atau “umbalan” yang berarti menerbangkan seperti bulan, seiring perkembangan zaman disebut dengan balon. Sejak pada abad ke 15 tepatnya tahun 1496 masehi tradisi balon lebaran Desa Bringin Ponorogo berlangsung, pada awalnya tradisi ini dilakukan oleh masyarakat beragama budha.

² Yohanes Aldri Sundoro dan Pulung Widhi Hari Hananto. 2020. *Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. Halaman 248

³ Dephub. <https://dephub.go.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2022 Pukul 14.00 Wib

Namun pada abad ke ketujuh sejak zaman Sriwijaya hingga Medang, batara Katapang selaku Bupati pertama di Ponorogo dan pendakwah Islam mengubah tradisi menerbangkan balon yang biasanya umat beragama Budha kini menjadi tradisi balon yang Islami dengan diterbangkannya pada setiap Idul Fitri, tradisi balon ini pada awalnya sebagai memberi penghormatan kepada Ki Ageng Kutu Surya Alam untuk mengurangi gejolak masyarakat atas gugurnya pimpinannya.⁴

Balon-balon tersebut berdampak pada jalur penerbangan dan dapat terjadi kecelakaan di udara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan Pasal 1 angka 48 menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan menjadi suatu keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, bandara udara, navigasi penerbangan, angkutan udara, pesawat udara dan fasilitas lainnya.⁵

Dilihat dalam hukum positif menerbangkan balon udara sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan dapat dijerat Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.⁶ Akan tetapi, dalam aturan tersebut tidak disebutkan istilah balon udara melainkan pesawat udara. Maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana pelaku menerbangkan balon udara yang mengganggu penerbangan, masih belum memiliki kepastian hukum.

⁴ Aulia Ulfa Utami dan Suswandari. 2022. *Tradisi Balon di Desa Bringin Ponorogo*. Jurnal Artefak Vol. 9 Nomor 1 April 2022. Halaman 80

⁵ *Ibid.*

⁶ Dephub. *Op., Cit* <https://dephub.go.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2022 Pukul 14.00 Wib

Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada setiap pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Apabila dilihat dari terjadinya suatu tindakan yang terlarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar.⁷

Kasus menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat terbang terjadi di Ponorogo dan sudah diadili oleh Pengadilan setempat melalui Putusan Nomor 68/PID.B/2022/PN Png, kelima terdakwa Hanif Fatkur Rizal, Choirul Masdar dan Muhammad Adib Maulana, Fajar Alfiansyah dan Moh Saiin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum yang melanggar Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Namun Majelis Hakim dalam putusannya bahwa kepada para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing satu bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000, akan tetapi dalam amar putusannya yang ketiga majelis hakim berpendapat bahwa pidana penjara tidak usah dijalani, terkecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama enam bulan belum habis.

⁷ Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 113-114

Berdasarkan putusan tersebut terdapat beberapa hal yang menarik, yakni hakim berpendapat bahwa balon udara dipersamakan dengan pesawat udara. Jika dilihat dalam ketentuan yang berlaku pesawat udara dan balon udara adalah dua hal yang berbeda. Kemudian perbuatan terdakwa dianggap membahayakan penerbangan akan tetapi Majelis Hakim memberikan masa percobaan. Hal ini tidak selaras dengan upaya untuk menjaga keamanan penerbangan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul”
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png).

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana bentuk perbuatan turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png)?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)?
- c) Bagaimana analisis pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png?

2. Faedah Penelitian

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum terkhusus konsentrasi hukum pidana, pembahasan dalam penelitian ini mengkaji

tindak pidana di bidang penerbangan. Maka penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang tindak pidana penerbangan, mengingat tindak pidana penerbangan sangat jarang dibahas oleh para akademisi.

b) Secara Praktis

Penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam bidang praktisi. Bagi Polisi dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menegakkan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Bagi Jaksa bermanfaat sebagai acuan untuk menegakkan hukum dalam proses pra penuntutan sampai dengan tuntutan. Bagi advokat dapat menjadi acuan untuk membela klien dimulai dari proses penyelidikan hingga putusan pengadilan. Sedangkan bagi hakim bermanfaat sebagai alat untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan unsur pidananya.

B. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bentuk perbuatan turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png)
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)
- 3) Untuk menganalisis pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png

C. Definisi Operasional

1) Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁸

2) Pelaku

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (tindak pidana) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁹ Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku yang menerbangkan balon udara dan membahayakan penerbangan.

3) Turut Serta

Turut Serta adalah ikut melakukan perbuatan. Istilah ini diperkenalkan dalam Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Sedangkan Memori *Van Toelichting* menjelaskan bahwa turut serta/*medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam suatu tindak pidana.¹¹ Namun turut serta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku yang ikut terlibat dalam menerbangkan balon udara yang membahayakan penerbangan.

4) Balon Udara

⁸ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 94

⁹ *Ibid.*, Halaman 134

¹⁰ Kamus Hukum <https://kamushukum.web.id/arti-kata/turut-serta/> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2022 Pukul 15.00 Wib.

¹¹ Ishaq. *Op., Cit.* Halaman 135

Balon udara Menurut Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan balon udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airbone heater*).

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan karya penelitian lainnya baik secara substansi atau objek yang diteliti. Penulis sudah melakukan penelusuran pustaka baik secara *online* atau *offline* terhadap beberapa penelitian lainnya yang hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

- 1) Tesis, 2021 Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Hukum Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak (*Unmanned Aerial Vehicle*) Di Wilayah Udara di Indonesia. Pada penelitian tersebut mengkaji pengaturan hukum internasional dan nasional mengenai pesawat tanpa awak dan mengkaji tanggungjawab pemerintah Indonesia dalam pengendalian dan pengawasan. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta yang menerbangkan balon udara dan membahayakan penerbangan. Disini objek yang diteliti berbeda yakni pada penelitian tersebut meneliti pesawat terbang tanpa awak, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji balon udara.

2) Skripsi, 2015 Mahasiswa Mochammad Chandra Andriawan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang dengan judul “Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional” dalam penelitian tersebut mengkaji legalitas penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik Internasional, dan mengkaji pesawat tanpa awak. Sedangkan penelitian ini mengkaji tanggungjawab pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan penerbangan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena mengkaji permasalahan yang baru. Mengingat fenomena balon udara yang membahayakan penerbangan sudah sangat meresahkan, maka dari itu dalam penelitian ini akan mengkaji tanggungjawab pelaku turut serta yang menerbangkan balon udara.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. ¹² *The method that researchers use is juridical Normative research is legal research regarding the*

¹² Simatupang, N., & Abduh, R. (2020) *Pendidikan Anti Kekerasa Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak*. De Legalata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9

*enactment or implementation of normative legal provisions in action at any particular legal event that occurs in society.*¹³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji dari data yang bersumber dari data pustaka yakni dari perundang-undangan, keputusa/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum dan doktrin..¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.¹⁵ Peter Mahmud Marzuki mengatakan model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), (*approach*), (*approach*), pendekatan pendekatan pendekatan (*approach*), (conseptual kasus (case historis (historical komparatif (*comparative* dan pendekatan *konseptual approach*)).¹⁶ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁷

¹³ Faisal, F., & Simatupang, N. (2021) *The Strengtheing Position and Functions Of Waqf on Nadzir As an Independent Instituion*. Akta. 9 (2), 233.

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 80.

¹⁵ Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam Jurnal De Legalata Vol. 3 No. 1 Januari, Juni 2018. Halaman. 41.

¹⁶ Faisal, F., & Simatupang, N. (2021) *Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasa Fisik dan Psikis di Sekolah (Non Penal Policy For Preventice Efforts Childres As Victims Of Physical And Psychical Violence In School*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2) 287-304.

¹⁷ Surbakti, R.R., & Simatupang, N. 2022. *Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana*. EduYustisia 1(1), 36-46

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 195 dan Hadits
- b. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni: KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan online, secara *offline* yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara *online* yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Definisi pertanggungjawaban pidana ialah melihat apakah setiap orang tersangka atau terdapat memiliki kemampuan pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah bertentangan hukum pidana.¹⁹ Seseorang yang berbuat suatu perbuatan yang belum dijatuhkan vonis pemidanaan, perlu dilihat apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak. Sementara sebaliknya, apabila seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana pasti memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal yang paling penting dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.

Tindak pidana sendiri memiliki definisi yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Van Hamel yang menyatakan: sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain sedangkan menurut Pompe adalah sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi tepeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

Mengenai definisi dari kesalahan para ahli hukum memberikan penjelasan bahwa kesalahan adalah hal yang paling dasar untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Kesalahan dalam menurut hukum pidana sangat

¹⁹ Ishaq. *Op., Cit* Halaman 93.

²⁰ Faisal Riza. 2020. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. *Hukum Pidana*. Halaman 40

penting untuk menentukan apakah ada kemampuan bertanggungjawab secara pidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Simons mendefinisikan tentang kesalahan yaitu “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya” Sedangkan Van Hamel mengatakan, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa sipelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum”.²¹

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).²²

²¹ D. Taufik Yanuar Candra. *Op., Cit* Halaman 68

²² *Ibid.*, Halaman 69

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep Yang paling utama dari pemahaman mengenai kesalahan. Kesalahan dilihat dari arti sempit terdiri dari bentuk yakni: sengaja *opzet* atau lalai *culpa*. Sedangkan dalam Bahasa Latin pemahaman mengenai kesalahan menggunakan istilah *mens rea*. Pemahaman mengenai *mens rea* berdasarkan atas perbuatan yang dijatuhkan kepada orang yang salah bukan terhadap orang yang tidak bersalah.

Pertanggungjawaban pidana menganut prinsip yakni, berdasarkan atas kesalahan sebagai *mens rea*, atau prinsip tersebut biasa disebut dengan *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang memiliki arti bahwa setiap perbuatan belum tentu mengakibatkan orang tersebut salah apabila memang tidak bersalah.²³ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana setelah mengutip beberapa pendapat para ahli hukum, yang pada intinya pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur, antara lain:²⁴

- a. Kemampuan bertanggungjawab bertanggungjawab;
- b. Terjadi kesalahan;
- c. Tidak memiliki alasan pemaaf.

Penyusunan KUHP yang baru, pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab dalam bahasa inggris disebut (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*) Problematika pertanggungjawaban pidana atas tidak dikehendaki (*erfolgshaftung*), serta masalahan kesesatan (*error/mistake*).²⁵

²³ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 5.

²⁴ Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press. Halaman 50.

²⁵ Agus Rusianto. *Op.Cit*. Halaman 17.

B. Pelaku

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam sistematika KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum (KUHP terjemahan R. Soesilo). Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).²⁶

Menurut doktrin beberapa pakar hukum pidana memberikan penafsiran sebagai berikut: Moeljatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moeljatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.²⁷

Salah satu bentuk dari penyertaan adalah pelaku atau dalam bahasa Belanda disebut *Plager*, yang merupakan salah satu dari pihak-pihak yang terlibat dalam

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Halaman 176

²⁷ *Ibid.*

suatu kejahatan. Karena suatu kejahatan tak jarang dilakukan oleh lebih satu orang, maka dari terdapat beberapa orang atau dalam hukum biasa disebut turut serta.

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat). Dalam delik formil misalnya delik pencurian yang dianggap sebagai pelaku adalah barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker*.²⁸

C. Turut Serta

Menurut KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan kata *medepleger* ini, sedangkan *Memori van Toelichting (MvT)* menjelaskan bahwa *medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoen*) dalam suatu tindak pidana.²⁹

²⁸ H.Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. Halaman 64

²⁹ Ishaq. *Op.,Cit* Halaman 135

Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.³⁰

Syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Satochid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu:³¹

- a. Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Harus ada kerja sama secara fisik, artinya para peserta itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan badan sendiri. Pada umumnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan/kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.³²

Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan melakukan

³⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. Halaman 124

³¹ Ishaq. *Op.,Cit* Halaman 135

³² *Ibid.*,Halaman 136

bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Kemudian dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP.³³

D. Balon Udara

Berbeda dengan moda transportasi laut yang telah ada jauh sebelumnya, kelahiran transportasi udara, baru lahir sejak permulaan abad ke-17. Pada saat itu Francisco de Lana dan Galier mencoba mengembangkan pesawat udara yang dapat terbang ke atmosfer kemudian diikuti oleh Peter de Gusman di Lasbon yang berhasil terbang di ruangan udara dengan balon menggunakan udara yang dipanaskan.³⁴

Khayalan manusia untuk terbang terwujud dalam percobaan Ibnu Firnas kurang lebih 1000 tahun yang lalu terwujud kembali, yakni dengan menggunakan balon udara panas, sejak tahun 1783 yang dilakukan oleh J. Montgolfier bersaudara, dengan pesawat udara yang bermesin terjadi pada tahun 1903 oleh Wilbur and Orville Wright dan dengan roket sejak tahun 1961 oleh Uni Soviet, akar

³³ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 124

³⁴ H.K.Martono dan Ahmad Sudiro. 2018. Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (*Public International And National Air Law*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 9

dari ketiga metode penerbangan ini kembali ke zaman abad pertengahan. Bahkan beberapa peralatan penerbangan dewasa ini seperti anak panah,, bumerang dan layang-layang merupakan prototipe dari pesawat udara bersayap yang telah digunakan di China sekitar seribu tahun sebelum masehi, dan baru masuk ke Eropa pada abad ke-15.³⁵

Pengertian mengenai balon udara memiliki berbagai definisi, yaitu jenis pesawat yang sifatnya ringan dari udara. Pesawat menggunakan gas helium, hidrogen, ataupun panas untuk menghasilkan gaya apung. Perbedaan antara balon udara dan pesawat udara yaitu, apabila balon udara bergerak mengikuti arah angin, sedangkan pesawat udara mempunyai penggerak untuk menghasilkan gaya dorong dan juga mesin pengendali.³⁶

Balon udara Menurut Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airbone heater*).

Tradisi balon awal mulanya sebagai alat untuk transportasi yang dibuat oleh orang prancis pada tahun 1783 bernama Montgolfier, dibawa oleh bangsa eropa menjajah di Indonesia, hal ini membuat terjadinya transfer ilmu budaya, dengan pencampuran antara menerbangkan balon udara dengan budaya islam.³⁷

³⁵ E.Saefullah Wiradipraja. 2018. *Pengantar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa* Buku I Hukum Udara. Bandung: PT. Alumni.. Halaman 13-14

³⁶ Khoirul Bariyah dan Helmy Boemiya. 2022. *Tinjauan Yurdis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat di Kabupaten Ponorogo*. Halaman 5

³⁷ Aulia Ulfa Utami dan Suswandari. *Op.,Cit* Halaman 79

Pada masa penjajahan Belanda pelepasan balon udara dilakukan oleh warga Indo-Eropa, dengan berbagai ukuran yang bervariasi dari yang 6 Meter sampai 4 meter, balon udara terbang hingga mencapai 28 ribu kaki. Tradisi ini menjadi akulturasi budaya antara bangsa Eropa dan Indonesia yang menjadi tradisi baru berupa balon udara di Indonesia. Unsur agama dengan melespakan balon membuat budaya merefleksikan harmonisasi.³⁸

Pada dasarnya, balon udara adalah sebuah alat yang mampu terbang dengan kecepatan sangat rendah maupun mengambang di udara dengan perubahan ketinggian yang kecil. Dengan perkembangan teknologi robotik dalam bidang penerbangan, penggunaan balon udara juga semakin berkembang. Saat ini balon udara banyak dipakai sebagai media komersial, selain itu penggunaan balon udara juga banyak digunakan untuk memonitoring cuaca dengan menerbangkan balon pada ketinggian sekitar 18-37 km. Pengembangan balon udara sebagai pesawat tanpa awak banyak dilakukan pada bidang transportasi untuk kargo, monitoring lingkungan, monitoring trafik kendaraan dan juga pada bidang telekomunikasi.³⁹ Penerbangan balon udara sudah menjadi tradisi di Kabupaten Wonosobo, dimana masyarakat berlomba-lomba untuk membuat balon dengan bentuk yang sangat variatif. Lomba balon udara ini dilaksanakan pada saat setelah hari raya iedul fitri, dan tradisi penerbangan balon udara ini sebagai salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Wonosobo. Karena menjadi daya tarik wisata, penerbangan balon udara dijadikan sebagai adu bergengsi antar peserta penerbang balon udara, peserta yang

³⁸ *Ibid.*, Halaman 80

³⁹ Yohanes Aldi Sundoro dan Pulung Widhi Hari Hananro. *Op., Cit* Halaman 251

mengikuti lomba penerbangan balon udara ini biasanya terdiri atas beberapa grup dari setiap desa di Kabupaten Wonosobo dan perseorangan.⁴⁰

Penerbangan balon udara dianggap sangat membahayakan bagi dunia penerbangan oleh Pemerintah karena dapat mengganggu lalu lintas penerbangan dan membahayakan penumpang pesawat. Penerbangan balon udara ini dapat membahayakan pesawat jika sampai material balon tersangkut ke baling-baling atau bagian pesawat lainnya. Selain dapat membahayakan dalam dunia penerbangan, fenomena pelepasan balon udara ini juga dapat mengancam citra Indonesia di mata Internasional dan akan berbahaya jika masuk sampai ke jalur internasional seperti Negara Bangkok, Brisbane, Melbourne, dan sebagainya, sehingga negara bisa dikenakan penalty untuk tidak bisa melakukan penerbangan ke wilayah Internasional.⁴¹

Tradisi tersebut tepatnya berada di Desa Bringin, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Tradisi Balon. Tradisi yang berlangsung setiap hari raya Idul Fitri dan memiliki nilai-nilai falsafah hidup. Banyak orang menerbangkan balon yang menggunakan api untuk membuat balon terbang di atas awan, Dihitamkan oleh asap berarti dosa berarti manusia tidak dapat menghindari kesalahan dan dosa sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, Idul Fitri adalah saat ketika manusia kembali ke kesucian dan diampuni atas kesalahan dan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Balon tidak bisa terbang sendiri, satu balon membutuhkan lima sampai puluhan orang untuk terbang bersama-sama,

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 252

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 252

tergantungan besar kecilnya balon itu diwujudkan dalam gotong royong. Sebelum balon dilepas, ada diskusi di desa Bringin, mengenai tradisi balon tersebut.⁴²

Setelah selesai musyawarah, maka balon dibiarkan terbang apa adanya atau berikan identitas yang membanggakan. Banyak orang melepaskan balon dengan cara membakar daun kelapa atau tanaman padi kering, dan dibutuhkan waktu 5-30 menit untuk menerbangkan balon ke udara. Balon terbang selama 1-3 hari, tergantung persediaan bahan bakar minyak di bagian bawah balon. Jika balon jatuh karena kekurangan minyak, itu sudah menjadi tanggung jawab dan moralitas sosial masyarakat setempat. Masyarakat lokal (Desa Bringin) menerbangkan balon kembali, biasanya sebelum matahari terbenam. Umumnya, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, ribuan balon muncul di langit desa Blingin, dan jumlahnya sangat banyak, karena terkadang 1-3 balon dilepaskan per kelompok. Namun rombongan yang sudah lebih dulu menerbangkan balon saat memasuki Lailatul Qadar mencapai puncaknya di penghujung Ramadhan dengan ditandai banyaknya balon terbang, menandakan 1 Syawal besok.⁴³

Apabila telah jadi, maka balon hendak diterbangkan dibiarkan polos ataupun diberi identitas yang membuat sebagai kebanggaan, balon diterbangkan oleh banyak orang dengan membakar daun kelapa ataupun tumbuhan padi yang sudah kering dengan memerlukan 5-30 menit buat menerbangkan balon ke udara. Balon hendak mengudara 1-3 hari bergantung pada persediaan bahan bakar minyak yang di tampung di dasar balon, apabila balon turun dan jatuh karena kehabisan

⁴² Aulia Ulfa Utami dan Suswandari. *Op., Cit* Halaman 78

⁴³ *Ibid.*

minyak sehingga sudah menjadi tanggung jawab dan etika sosial masyarakat setempat buat menerbangkan kembali balon tersebut, umumnya di terbangkan kembali menjelang mahgrib. Umumnya ribuan balon menghiasi langit di Desa Bringin kala orang-orang yang beragama Islam melakukan shalat idul fitri, jumlah yang banyak di karenakan terkadang tiap kelompok menerbangkan balon 1-3 buah balon. Tetapi kelompok yang telah menerbangkan balon kala memasuki lailatul qodar, puncaknya pada saat akhir ramadhan telah banyak balon yang berterbangan sebagai tanda kalau esok merupakan 1 syawal.⁴⁴

Penggunaan balon udara ini untuk memonitoring trafik ataupun lingkungan, dengan penggunaan sistem posisi dan penjejak menjadi komponen utama dalam sistem kontrol dan sistem navigasi balon udara. Sistem yang paling banyak dipakai saat ini merupakan sistem sederhana yang mengandalkan bantuan *global positioning satellite (GPS)* dengan titik lintang dan bujur yang sudah didefinisikan dan sistem kontrol PID untuk mengatur ketinggian dan arah tujuan balon udara saat ini. Namun nyatanya hanya dengan menggunakan GPS pada sistem navigasi pada balon udara saja masih sangat kurang, dikarenakan dalam penyimpangan yang terjadi masih sangat besar dengan orde meter.⁴⁵

Pengaturan penerbangan balon udara di Indonesia ini tidak lepas dari konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, hukum positif yang berlaku secara nasional dituangkan dalam bentuk kodifikasi berupa undang-undang. Pembentukan hukum di negara Indonesia harus didasari pada tujuan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

negara. Tujuan negara dan cita-cita bangsa tersebut tercermin dan terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat, yakni berupa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia dengan jelas telah diberlakukan. Hal ini merupakan bentuk dari pembangunan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang dimana penerbangan balon udara di sebagian wilayah di Indonesia dijadikan sebagai acara tahunan bahkan kebudayaan baru yang berkembang di masyarakat. Seyogianya tindakan masyarakat harus berdasarkan dengan hukum atau aturan yang berlaku, adanya hukum positif yang mengatur terkait penerbangan balon udara dijadikan sebagai upaya represif dan mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan akibat balon udara.⁴⁶

Pengaturan mengenai balon udara diatur dalam Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 dari Pasal 3-6 yang menyatakan:

Pasal 3 Permenhub Nomor 40 Tahun 2018

- a) Penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib ditambahkan.
- b) Penggunaan balon udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) Pelaporan penggunaan balon udara;
 - 2) Warna dan ukuran balon udara;
 - 3) Batasan area penggunaan balon udara;

⁴⁶ Khoirul Bariyah dan Helmy Boemiya. *Op., Cit* Halaman 6

- 4) Peralatan pelengkap untuk penggunaan balon udara; e. lokasi penggunaan balon udara; dan
- 5) Waktu penggunaan balon udara.

Pasal 4 Permenhub Nomor 40 Tahun 2018

- a) Pelaporan penggunaan balon udara yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus disampaikan dalam bentuk rencana kegiatan. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Setiap Orang yang menggunakan balon udara kepada kepolisian, pemerintah daerah dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) Penanggungjawab kegiatan;
 - 2) Lokasi atau kawasan penambatan balon udara;
 - 3) Jumlah dan ukuran balon udara; dan
 - 4) Waktu penggunaan balon udara.

Pasal 5 Permenhub Nomor 40 Tahun 2018

- a) Warna balon udara yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memakai warna yang mencolok. (2) Ukuran balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memiliki batasan: a. garis tengah maksimum 4 (empat) meter dan tinggi maksimum 7 (tujuh) meter pada saat terisi penuh udara (*inflated*);

- b) Dimensi maksimum setara 4 x 4 x 7 m untuk balon dengan bentuk tidak bulat sempurna; atau c. balon dengan dimensi lebih kecil dan berjumlah lebih dari 1 (satu) yang apabila disatukan mempunyai dimensi setara dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada huruf b.

Pasal 6 Permenhub Nomor 40 Tahun 2018

- a) Batasan area penggunaan balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dioperasikan pada ruang udara yang dilayani di wilayah *Uncontrolled Airspace* dengan memenuhi kondisi:
 - 1) Ketinggian paling tinggi 150 meter dari permukaan tanah;
 - 2) Jarak pandang di darat (*ground visibility*) lebih dari 5 km; dan c. di luar radius 15 km dari suatu bandar udara atau tempat pendaratan helikopter.
- b) Balon udara yang dioperasikan di wilayah tertentu setelah mendapat persetujuan dari para pihak terkait yaitu:
 - 1) Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk operasi balon udara pada Kawasan Udara Terbatas (*Restricted Area*);
 - 2) Otoritas Bandar Udara untuk operasi balon udara pada KKOP; dan
 - 3) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan untuk operasi balon udara pada *Controlled Airspace* yang dipublikasikan di dalam *Aeronautical Information Publication (AIP)* Indonesia.
- c) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang menggunakan balon udara dan disampaikan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png)

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang didalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.⁴⁷

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:⁴⁸

- 1) Bersama-sama melakukan kejahatan.
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk kejahatan tersebut

⁴⁷ D. Taufik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha Halaman 126

⁴⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media. Halaman 136

- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

KUHP tidak memberikan pengertian tentang penyertaan, namun hanya bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Di berbagai literatur di sebutkan bahwa penyertaan disamakan dengan istilah turut campur dalam peristiwa pidana yang digunakan oleh Tresna, sedangkan Utrecht menggunakan istilah turut serta. Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata penyerraan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang melakukan suatu tindak pidana. selanjutnya Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa penyertaan apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih.⁴⁹

Penyertaan merupakan kondisi pelaksanaan tindak pidana yang diawali dan dilakukan beserta peran orang lain. Pada kondisi yang mengawali suatu tindak pidana, seseorang mungkin saja berlaku sebagai inisiator yang menyarankan, menghasut, menyuruh, mengancam dengan kekerasan, atau menganjurkan dengan jalan menyalahgunakan jabatan agar orang lain melaksanakan suatu tindak pidana.⁵⁰

Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi

⁴⁹ Ishaq. *Op.,Cit* Halaman 131-132

⁵⁰ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Halaman 117

syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.⁵¹

Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai perbuatan turut serta pelaku tindak pidana penerbangan, namun dalam hal ini bukan menyinggung ranah penerbangan pesawat, melainkan balon udara yang merupakan suatu tradisi masyarakat adat di ponorogo.

Budaya menerbangkan balon udara merupakan salah satu tradisi masyarakat di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kegiatan menerbangkan balon dilakukan selama hari raya Idul Fitri hingga H+7 lebaran, pada awalnya pelepasan balon udara dilakukan oleh warga Indo-Eropa yang ada di masa penjajahan Belanda, dengan ukuran balon bervariasi ketinggiannya bisa mencapai 6 meter dengan diameter mencapai 4 meter dan setiap balon dapat terbang hingga 28 ribu kaki. Kegiatan tersebut menjadi akulturasi budaya antara Bangsa Eropa dan Indonesia sehingga memunculkan budaya baru berupa balon udara di Indonesia. Budaya melepaskan balon yang ditambah dengan unsur agama membuat adanya pencampuran budaya yang merefleksikan sebuah harmonisasi antara budaya Eropa dengan Islam yang ada di Indonesia.⁵²

Budaya melepaskan balon udara di Jawa Timur yang paling banyak hingga saat ini berada di Kabupaten Ponorogo, hal ini merupakan kebiasaan masyarakat

⁵¹ D. Taufik Yanuar Candra. *Op., Cit* Halaman 127

⁵² Ratna Sari dan Indri Fogar Susilowati. 2019. *Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat*. Jurnal Hukum Vol 6 Nomor 3 Juli 2019. Halaman 47

saat menyambut lebaran. Masyarakat Ponorogo awalnya menyebut tradisi balon lebaran dengan “umbulan” atau “ombolan” yang berarti menerbangkan seperti bulan, dengan perkembangan zaman kini disebut balon. Balon lebaran Ponorogo telah berlangsung sejak abad ke 15 tepatnya tahun 1496 Masehi yang pada awalnya merupakan tradisi masyarakat Ponorogo yang kala itu beragama Budha, tradisi menerbangkan balon di Wengker telah ada pada abad ketujuh sejak zaman Sriwijaya hingga Medang sebelum masuknya Islam di Ponorogo. Batara Katong selaku pendakwah Islam dan Bupati pertama di Ponorogo kala itu mengubah tradisi menerbangkan balon yang biasa digunakan umat Budha Ponorogo menjadi balon yang bernafaskan Islami dengan diterbangkannya setiap Idul Fitri, yang pada awalnya sebagai penghormatan kepada Ki Ageng Kutu Surya Alam untuk mengurangi gejolak masyarakat Ponorogo atas gugurnya pimpinannya.⁵³

Sebagaimana dalam kasus pada putusan Nomor 68/Pid.B/2022 PN Png terdakwa terdiri dari 5 orang yang identitasnya antara lain:

Terdakwa 1 Hanif Fatkur Rizal Bin Girun Tempat lahir, Ponorogo; Umur/Tanggal lahir 30 Tahun/14 Oktober 1991, Jenis kelamin, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Dkh. Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa 2 Choirul Masdar Bin Toiman, Tempat lahir Ponorogo, Umur/Tanggal lahir 34 Tahun/10 Juli 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dkh. Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta.

⁵³ *Ibid.*

Terdakwa 3 Muhammad Adib Maulana Bin Solikin Alm, Tempat lahir Ponorogo, Umur/Tanggal lahir 19 Tahun/19 Desember 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Krajan RT 003 RW 001 Kel./Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Terdakwa 4 Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi, Tempat lahir Ponorogo Umur/Tanggal lahir 22 Tahun/22 Maret 2000, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Krajan RT 001 RW 001 Kel./Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Terdakwa 5 Nama lengkap Moh Saiin Bin Karni; Tempat lahir Ponorogo, Umur/Tanggal lahir 38 Tahun/23 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dukuh Krajan RT 002 RW 001 Kel./Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Kelima terdakwa tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menerbangkan balon udara Terdakwa I Hanif Fatkul Rizal Bin Girun antara lain:⁵⁴

1. Perannya dalam tindak pidana menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat dimulai pada saat terdakwa datang di lokasi balon dan sudah siap dan apinya juga siap untuk mengasapi balon dan setelah itu terdakwa ikut memegang balon, namun belum sempat balon terbang sudang datang petugas dari Polsek Sumoroto dan mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya. Peran terdakwa membantu memegang plastik bagian

⁵⁴ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

bawah agar asap daun kelapa kering yang sudah dibakar bisa masuk ke dalam balon, terdakwa Hanit menjelaskan bahwa balon tersebut sudah mulai mengembang tetapi belum berdiri tegak dan belum terbang.

2. Sumber dana pembuatan balon berasal dari iuran sukarela masyarakat dilingkungan RT 2 RW 1 Dukuh Krajan Desa Tegalombo Kec Kauman Kab Ponorogo dan terdakwa menyatakan melihat Adif saat akan menerbangkan balon tersebut karena sudah pulang kerumah, dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang membuat balon udara tersebut.

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:⁵⁵

- a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama.
- b) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak.
- c) Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu.

Terdakwa I Hanif dalam hal ini kedudukannya sebagai orang yang turut melakukan hal ini dapat dilihat dari pengakuannya yang menyatakan: membantu

⁵⁵ D. Taufik Yanuar Chandra. *Op., Cit* Halaman 132-133

memegang plastik bagian bawah agar asap daun kelapa kering yang sudah dibakar bisa masuk ke dalam balon.

Terdakwa Choirul Masdar Bin Toiman:⁵⁶

1. Bahwa tugas terdakwa adalah membantu memegang tali rafia untuk menahan balon agar tidak terbawa angin, kemudian terdakwa menjelaskan dibagian bawah balon ada handuk yang direndam solar untuk sumbu balon dan setelah balon siap terbang biasanya diberi beban berupa petasan, terdakwa menjelaskan bahwa seinggatnya yang ikut menerbangkan balon tersebut antara lain: Hanif, Farhan, Vian, Hafid dan Mukhlis dan masih banyak lagi

Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan.⁵⁷

Perbuatan terdakwa dalam hal turut melakukan dapat dilihat dari keterangan yang menyatakan tugas terdakwa adalah membantu memegang tali rafia untuk menahan balon agar tidak terbawa angin, kemudian terdakwa menjelaskan dibagian

⁵⁶ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

⁵⁷ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 124

bawah balon ada handuk yang direndam solar untuk sumbu balon dan setelah balon siap terbang biasanya diberi beban berupa petasan.

Terdakwa Muhammad Adib Maulana Bin Solikin:⁵⁸

1. Bahwa pada saat balon sudah berdiri terdakwa masih dirumah dan kemudian setelah mengganti baju terdakwa menuju lokasi balon udara dan sudah banyak polisi, dan setahu terdakwa pembuatan balon udara dilakukan pada pertengahan bulan ramadhan, dirumah terdakwa, karena teman-teman terdakwa memaksa membuat balon di rumah terdakwa karena rumah terdakwa kosong sedangkan terdakwa tinggal dirumah neneknya
2. Bahwa awalnya terdakwa bersama rekan-rekan rapat di rumah Mukhlis untuk membahas rencana pembuatan balon udara dan proses pembuatan balon adalah ide bersama seingat terdakwa pada suatu malam sehabis sholat tarawih dan membahas rencana pembuatan balon semuanya menyampaikan ide untuk pembuatan balon udara, dan tidak ada yang menyuruh mengumpulkan iuran dan itu berdasarkan hasil pembahasan saat kumpul bersama di rumah Mukhlis dan terdakwa tertarik mengumpulkan uang iuran dari masyarakat

Pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana.

Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

⁵⁸ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

- a) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang membantu hal ini dapat dilihat dari keterangannya yang menyatakan pembuatan balon udara dilakukan pada pertengahan bulan ramadhan, dirumah terdakwa, karena teman-teman terdakwa memaksa membuat balon di rumah terdakwa.

Terdakwa Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi:⁵⁹

1. Bahwa tugas terdakwa adalah membakar daun kelapa kering untuk mengasapi balon udara dan dibagian bawah balon udara ada handuk yang direndam solar untuk sumbu balon dan setelah balon siap terbang biasanya diberi beban berupa petasan dan seingat terdakwa yang ikut menerbangkan balon tersebut adalah hanif, farhan, vian, hafid dan Muhklis dan masih banyak lagi

Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa merupakan sebagai turut melakukan hal ini tampak dari keterangan yang menyatakan tugas terdakwa adalah membakar daun kelapa kering untuk mengasapi balon udara

Terdakwa Moh. Saiin Bin Karni:⁶⁰

1. Bahwa terdakwa pergi ke halaman masjid dan berdiskusi dengan pak Wo, dan katanya ditunda dulu aja karena akan ada razia dari Polisi, kemudian

⁵⁹ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

⁶⁰ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

Terdakwa pulang dan menanyakan ke teman Terdakwa apakah ada razia, kata teman Terdakwa tidak ada dan kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada informasi penggerebekan dari Polres, kemudian Terdakwa memberikan opsi untuk dilanjut diterbangkan balonnya pagi atau sore silakan, setelah itu Terdakwa pulang lagi dan duduk diteras rencana akan menvidiokan penerbangan balon tersebut, namun tidak berapa lama polisi datang.

Terdakwa dalam hal ini kedudukannya sebagai orang yang menggerakkan, sebagaimana dijelaskan seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.⁶¹

Menurut Van Hammel yang dikutip oleh Lamintang bahwa uitlokking adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat diipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undangundang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.⁶²

Fakta-fakta yang diperoleh di persidangan antara lain:⁶³

1. Bahwa awalnya Terdakwa III Muhammad Adib Maulana bersama temantemannya menghadiri rapat di rumah Mukhlis untuk membahas rencana pembuatan balon udara, kemudian setelah disepakati pembuatan balon udara Terdakwa III Muhamad Adib Maulana mengumpulkan iuran

⁶¹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki. *Op.,Cit* Halaman 146

⁶² *Ibid.*, Halaman 134

⁶³ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

warna sebagai dana pembuatan balon udara. Setelah dana terkumpul bertempat dirumah terdakwa III Muhammad Adib Maulana membuat balon udara dengan menggunakan bahan-bahan berupa plastik bening, benang string, lem, isolasi (lakban) dan gunting;

2. Bahwa cara membuat balon tersebut adalah dengan cara pertama-tama membentuk kerangka atau pola balon menggunakan tali benang yang pada saat itu diperkirakan berukuran sekitar panjang 20 meter dan diameter 6 meter, setelah itu plastik digunting dan ditempel sesuai dengan pola menggunakan lem dan lakban hingga membentuk balon utuh, selanjutnya bagian tengah balon dibuat berongga dan bagian bawah diberi lubang untuk tempat masuk uap panas yang digunakan untuk menerbangkan balon, saat itu balon juga dirancang agar dapat digantung petasan dibagian bawahnya;
3. Bahwa setelah selesai membuat balon udara selanjutnya disimpan di gudang TPQ yang berada di belakang Masjid Al Ma'un. Kemudian setelah mendapat arahan dari terdakwa V MOH. SAIIN pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar 08.00 Wib balon udara dibawa ke halaman masjid kemudian terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi mengambil daun kelapa (blarak) dan pelepah pisang didekat pagar barat sebelah utara pojok yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian daun kelapa kering atau blarak dibakar, lalu lubang balon udara bagian bawah dipegangi oleh terdakwa I. Hanif Fathukur Rizal dan ditaruh pas diatas api daun kelapa kering yang dibakar dengan tujuan supaya asap dari pembakaran masuk kedalam balon udara dan terdakwa II. Choirul Masdar Bin Toiman memegang tali rafia

untuk menahan agar balon yang terbuat dari plastik tidak terbawa angin, setelah penuh lalu sumbu yang terbuat dari kain handuk yang direndam dengan menggunakan minyak atau solar dinyalakan, setelah itu beban berupa petasan digantung diblenker balon udara.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png)

Alasan dapat dipidanya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, maka dalam bab ini akan diuraikan pengertian kesalahan, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggung jawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Diuraikan pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya. Demikian pula akan diuraikan, bagaimana bila terjadi kesesatan, dalam hal kesesatan seperti apa seseorang tidak dapat dituntut. Akhirnya akan diuraikan kapan kesalahan seseorang dapat dihapuskan, sehingga dia tidak perlu dipidana.⁶⁴

⁶⁴ Imron Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 175

Secara umum, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana biasanya selalu dihubungkan dengan doktrin hukum pidana mengenai aliran monisme dan aliran dualisme, sederhananya aliran monisme menjadikan satu antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana sedangkan aliran dualisme memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.⁶⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁶

Seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana yang diancamkan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, dan selanjutnya harus dibuktikan. Bilamana penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Namun ada kalanya

⁶⁵ Faisal. 2021. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 103

⁶⁶ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 67

semua bagian dari tindak pidana sudah terbukti, tapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini terjadi jika ternyata sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bersifat materiil (tidak menjadi bagian tindak pidana) tidak terbukti. Hal ini di Belanda ditunjukkan melalui putusan *Hoge Raad* tentang *veearts arrest* (putusan tentang dokter hewan di kota Huizen).⁶⁷

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:⁶⁸

- 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
- 2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat

Adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan pidana merujuk kepada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 37 Naskah Rancangan KUHP tahun 2015 dirumuskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada

⁶⁷ Imron Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 146

⁶⁸ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 67

tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.⁶⁹

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila telah terpenuhinya syarat bahwa:⁷⁰

1. Terhadap pelaku terpenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab yang meliputi:
 - a. jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau tidak terganggu karena penyakit, karena jika jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan);
 - b. Untuk Undang-Undang tertentu dan kualifikasi perbuatan tertentu, pelaku telah berumur 14 Tahun atau lebih dan pelaku yang telah dewasa, bukan anak yang berumur 12 tahun kebawah atau belum dewasa
2. Melakukan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan (dalam KUHP atau UU lain diluar KUHP).

Pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png para terdakwa yang terdiri dari 5 orang dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin

⁶⁹ Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Halaman 47

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 47-48

(Alm), terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Balon udara dari plastik dengan ukuran sekira panjang 20 m diameter 6 m
 - b) Botol bekas berisi minyak;
 - c) Daun kelapa kering;
 - d) Obor;
 - e) Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pertimbangan hakim atas unsur pasal sebagaimana telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Kemudian dalam beberapa pertimbangan hakim untuk memvonis perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa setelah dana terkumpul bertempat dirumah Terdakwa III Muhammad Adib Maulana membuat balon udara, kemudian setelah selesai membuat balon udara selanjutnya disimpan di gudang TPQ yang berada di belakang Masjid Al Ma'un;
2. Menimbang, bahwa setelah mendapat arahan dari terdakwa V. Moh. Saiin pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB balon udara dibawa ke halaman masjid kemudian Terdakwa IV. Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi mengambil daun kelapa (blarak) dan pelepah pisang didekat pagar barat sebelah utara pojok yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian

daun kelapa kering atau blarak dibakar, lalu lubang balon udara bagian bawah dipegangi oleh terdakwa I. Hanif Faatkhur Rizal dan ditaruh pas diatas api daun kelapa kering yang dibakar dengan tujuan supaya asap dari pembakaran masuk kedalam balon udara dan Terdakwa II. Choirul Masdar Bin Toiman memegang tali rafia untuk menaan agar balon yan terbuat dari plastik agar balon tidak terbawa angin;

3. Menimbang, bahwa pada saat balon udara sementara diisi dengan asap dari daun kepala yang dibakar dan posisi balon sudah mulai mengembang dalam posisi masih miring namun sudah terangkat sekitar 1 meter dari permukaan tanah tiba-tiba datang petugas kepolisian mengamankan balon tersebut;
4. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan para Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatas;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan hukum pada pertimbangan unsur pasal sebagaimana tersebut diatas dimana para Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk menerbangkan balon udara tersebut belum terbangun secara sempurna sehingga menurut hemat

majelis maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
7. Menimbang, bahwa barang bukti berupa balon udara dari plastik dengan ukuran sekira panjang 20 m diameter 6 m, Botol bekas berisi minyak, Daun kelapa kering, dan Obor merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim memvonis para terdakwa antara lain:

1. Menyatakan terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan kerana para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan belum habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa : - balon udara dari plastik dengan ukuran sekira panjang 20 m diameter 6 m; - Botol bekas berisi minyak; - Daun kelapa kering; - Obor; Dirampas untuk dimusnahkan.

Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak usah menjalani masa hukuman tersebut, hal sedikit membingungkan sebagaimana sebelumnya majelis hakim telah menggali secara mendalam mengenai balon udara yang dipersamakan dengan pesawat udara, namun di dalam vonisnya malah membebaskan para terdakwa, padahal di dalam pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum telah jelas perbuatan para terdakwa sangat membahayakan penerbangan pesawat.

Padahal fakta-fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti yang diajukan antara lain:⁷¹

1. Bahwa awalnya Terdakwa III Muhammad Adib Maulana bersama temantemannya menghadiri rapat di rumah Mukhlis untuk membahas rencana pembuatan balon udara, kemudian setelah disepakati pembuatan balon udara Terdakwa III Muhamad Adib Maulana mengumpulkan iuran

⁷¹ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

warna sebagai dana pembuatan balon udara. Setelah dana terkumpul bertempat dirumah terdakwa III Muhammad Adib Maulana membuat balon udara dengan menggunakan bahan-bahan berupa plastik bening, benang string, lem, isolasi (lakban) dan gunting;

2. Bahwa cara membuat balon tersebut adalah dengan cara pertama-tama membentuk kerangka atau pola balon menggunakan tali benang yang pada saat itu diperkirakan berukuran sekitar panjang 20 meter dan diameter 6 meter, setelah itu plastik digunting dan ditempel sesuai dengan pola menggunakan lem dan lakban hingga membentuk balon utuh, selanjutnya bagian tengah balon dibuat berongga dan bagian bawah diberi lubang untuk tempat masuk uap panas yang digunakan untuk menerbangkan balon, saat itu balon juga dirancang agar dapat digantung petasan dibagian bawahnya;
3. Bahwa setelah selesai membuat balon udara selanjutnya disimpan di gudang TPQ yang berada di belakang Masjid Al Ma'un. Kemudian setelah mendapat arahan dari terdakwa V MOH. SAIIN pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib balon udara dibawa ke halaman masjid kemudian terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi mengambil daun kelapa (blarak) dan pelepah pisang didekat pagar barat sebelah utara pojok yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian daun kelapa kering atau blarak dibakar, lalu lubang balon udara bagian bawah dipegangi oleh terdakwa I. Hanif Fathukur Rizal dan ditaruh pas diatas api daun kelapa kering yang dibakar dengan tujuan supaya asap dari pembakaran masuk kedalam balon udara dan terdakwa II. Choirul Masdar Bin Toiman memegang tali rafia

untuk menahan agar balon yang terbuat dari plastik tidak terbawa angin, setelah penuh lalu sumbu yang terbuat dari kain handuk yang direndam dengan menggunakan minyak atau solar dinyalakan, setelah itu beban berupa petasan digantung diblenker balon udara

4. Bahwa pada saat balon udara terisi isap dan sudah mulai mengembang dalam posisi masih miring namun sudah terangkat sekitar 1 (satu) meter dari permukaan tanah tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian dan mengamankan balon tersebut;
5. Bahwa menurut pendapat Ahli Agus Bakhtiar dalam persidangan menyatakan jika semua balon udara baik itu yang dikendalikan oleh awak ataupun bebas tanpa awak adalah termasuk pesawat udara dimana hal tersebut dikarenakan balon udara terbang dan bergerak karena reaksi adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara tetapi karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan, sehingga berdasarkan hal tersebut balon udara dapat dikategorikan sebagai pesawat udara;
6. Bahwa menerbangkan balon udara tanpa menggunakan tali penambat, akan membuat balon udara terbang semakin tinggi dan liar serta bisa masuk ke jalur penerbangan dan berpotensi membahayakan pesawat antara lain bila tertabrak balon udara pada bagian depan kaca dapat mengganggu dan menghalangi pandangan bagi pilot, kemudian apabila balon tertabrak oleh bagian mesin yang berakibat terhisapnya balon udara sehingga dapat merusak mesin pesawat dan apabila balon udara menabrak bagian kendali

pesawat yang mengakibatkan kendalinya mengalami kemacetan sehingga pesawat sulit dikendalikan oleh pilot dan bisa mengalami kecelakaan pesawat atau dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang atau merugikan harta benda milik orang lain;

Putusan tersebut juga kurang memperhatikan tujuan pemidanaan. Sehingga harus dilihat bagaimana pemidanaan yang mampu memenuhi nilai keadilan dalam konteks permasalahan pada putusan tersebut. Karena pemidanaan tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja tetapi juga harus melihat korban atau masyarakat.

Hakikat dari tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua, yakni: mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Konflik yang diselesaikan dapat dalam bentuk perbaikan yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁷²

Tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga yakni: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.⁷³ Penjelasan teori tersebut antara lain:⁷⁴

1. Teori absolut

Teori ini lahir pada zaman klasik dalam hukum pidana, menurut teori ini bahwa pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Maka negara berhak menjatuhkan pidana dikarenakan telah membuat suatu perbuatan yang menyerang dan memperkosa hak dan kepentingan hukum yang dilindungi

2. Teori relatif

⁷² Ishaq. *Op., Cit* Hal 4

⁷³ Eddy Os Hieraij. *Op., Cit* Hal 37

⁷⁴ *Ibid.*, Hal 37-41

Teori relatif merupakan teori yang mencari dasar pemidanaan dalam rangka penegakan dan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan, karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan *apriori*.

3. Teori gabungan

Vos menyatakan selain teori absolut dan teori relatif terdapat kelompok lain yakni teori gabungan yang merupakan kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Menurut Vos selain titik berat pada pembalasan, maksud dari pembalasan tersebut dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum.

Teori pemidanaan tidak hanya mensyaratkan agar diberikan penderitaan jasmani melainkan juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan serta pendidikan, maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah adanya suatu kehendak atas suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan.⁷⁵

Pembaharuan hukum pidana dalam konteks tujuan pemidanaan telah memberikan sumbangsih baru dalam teori pemidanaan, meskipun pemikiran tersebut berkembang di wali dari tiga tujuan pemidanaan awal tersebut, perkembangan tersebut akan dipaparkan dibawah ini.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan pokok pikiran yang baru sebagai konsep dan pedoman pemidanaan yang baru antara lain:⁷⁶

⁷⁵ Fajar Ari Sudewo. *Op., Cit* Hal 40-41

⁷⁶ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press. Hal 126-127

1. Secara hakikatnya, undang-undang adalah sistem hukum yang bertujuan. Dengan dirumuskannya pidana serta aturan pidanaan dalam suatu undang-undang hakikatnya hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka perlu dirumuskan pula tujuan pidanaan;
2. Apabila dilihat secara fungsional dan operasional, pidanaan adalah suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkrit dan sengaja dilakukan melalui tahap formulasi oleh lembaga yang berwenang, kemudian tahap pelaksanaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan tahap eksekusi oleh aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakannya. Agar ketiga tahap tersebut terjalin sebagai suatu sistem pidanaan, maka diperlukan rumusan mengenai tujuan dan pedoman pidanaan;
3. Sistem pidanaan yang menganut paham individualisasi pidana tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim serta aparat penegak hukum lainnya tanpa adanya kontrol. Begitu juga sekaligus untuk memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pidanaan yang jelas dan terarah.

Terkait dengan tujuan pidanaan yang dimaksud di atas dirumuskan konsep tujuan pidanaan antara lain:⁷⁷

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melakukan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat;
2. Melakukan tindakan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik serta berguna;

⁷⁷ *Ibid.*, Hal 127

3. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dari tindak pidana dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Pemidanaan tidak bermaksud untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, unsur pertanggungjawaban pidana para terdakwa telah terpenuhi dan seharusnya para terdakwa menjalani hukuman sebagaimana mestinya, Hakim tidak konsisten akan upaya dalam penegakan hukum, hal ini dapat dilihat dari upayanya yang menggali frasa balon udara yang dipersamakan dengan pesawat udara, namun di dalam amar putusannya malah menyatakan para terdakwa tidak usah menjalankan hukuman.

C. Analisis Pelaku Turut Serta Menerbangkan Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png)

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.00 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2.8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.⁷⁸

⁷⁸ Faisal Riza. 2015. *Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan*. Jurnal Mercatoria, Vol 8 No 1 Juni 2015. Halaman 18

Konsekuensi sebagai negara hukum yang memiliki keberagaman kultur budaya, tentunya harus mengakui dan menghormati pula hukum yang ada pada suatu masyarakat selama tidak bertolak belakang dengan hukum nasional. Pengakuan ini pun tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” Pada Undang-Undang ini mengandung cita-cita negara Indonesia dalam membangun supremasi hukum, namun dalam mewujudkannya dihadapkan dengan masalah tradisi masyarakat yang dapat berpotensi melanggar hukum.⁷⁹

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸⁰

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali akal pikiran,kehendak dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi dimana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai suatu kepatutan. Selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial tak lepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang saling

⁷⁹ Khoiril Bariyah. 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Yustisia. Vol, 2 Nomor 2 2022. Halaman 3

⁸⁰ Sri Endah Wahyuningsih. 2016. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Undip. Halaman 15

mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya interaksi sosial maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kelompok masyarakat akan menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.⁸¹

Terlepas daripada hukum adat yang terdapat di Indonesia, wilayah di Indonesia yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kebudayaan daerah dan adat istiadat adalah Ponorogo. Salah satu kegiatan yang dijadikan budaya ialah menerbangkan balon udara. Penerbangan balon udara ini sudah melekat pada masyarakat Ponorogo sejak dulu hingga sekarang, bahkan di daerah Jawa Timur yang termasuk masif dalam menerbangkan balon udara di saat Idul Fitri adalah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tahunan masyarakat ini berlangsung selama tujuh hari lebaran atau dalam tradisi Jawa dilaksanakan hingga hari “kupatan”.⁸²

Penerbangan balon udara dianggap sangat membahayakan bagi dunia penerbangan oleh Pemerintah karena dapat mengganggu lalu lintas penerbangan dan membahayakan penumpang pesawat. Penerbangan balon udara ini dapat membahayakan pesawat jika sampai material balon tersangkut ke baling-baling atau bagian pesawat lainnya. Selain dapat membahayakan dalam dunia penerbangan, fenomena pelepasan balon udara ini juga dapat mengancam citra Indonesia di mata Internasional dan akan berbahaya jika masuk sampai ke jalur internasional seperti Negara Bangkok, Brisbane, Melbourne, dan sebagainya,

⁸¹ Aprilianti dan Kasmawanti. 2022. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Puska Media. Halaman 3

⁸² Khoirul Bariyah. *Op., Cit* Halaman 4

sehingga Negara bisa dikenakan penalty untuk tidak bisa melakukan penerbangan ke wilayah Internasional.⁸³

Bahan dan ukuran serta bawah balon diberi petasan sehingga menimbulkan suara ledakan di udara hal tersebut menimbulkan dampak negatif dari tradisi balon ini. Maka dari itu, tradisi ini menjadi pengganggu lalu lintas udara yang menghalangi jarak pandang pilot dan kemungkinan balon tersebut masuk ke dalam mesin pesawat terbang yang berdampak pada keselamatan penumpang yang berada di dalam pesawat terbang tersebut. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) pada hari lebaran menemukan balon udara liar yang mengganggu keselamatan penerbangan.⁸⁴

Balon-balon tersebut berdampak pada jalur penerbangan dan dapat terjadi kecelakaan di udara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dijelaskan Pasal 1 angka 48 menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan menjadi suatu keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, bandara udara, navigasi penerbangan, angkutan udara, pesawat udara dan fasilitas lainnya.⁸⁵

Pengaturan penerbangan balon udara di Indonesia ini tidak lepas dari konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, hukum positif yang berlaku secara nasional dituangkan dalam bentuk kodifikasi berupa undangundang. Pembentukan hukum di negara Indonesia harus didasari pada tujuan negara. Tujuan negara dan cita-cita bangsa tersebut tercermin dan terwujud secara nyata dalam

⁸³ Yohanes Aldi Sundoro. *Op., Cit* Halaman 252

⁸⁴ Aulia Alfa Suswandari. *Op., Cit* Halaman 80

⁸⁵ *Ibid.*

kehidupan masyarakat, yakni berupa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.⁸⁶

Penerapan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia dengan jelas telah diberlakukan. Hal ini merupakan bentuk dari pembangunan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang dimana penerbangan balon udara di sebagian wilayah di Indonesia dijadikan sebagai acara tahunan bahkan kebudayaan baru yang berkembang di masyarakat. Seyogianya tindakan masyarakat harus berdasarkan dengan hukum atau aturan yang berlaku, adanya hukum positif yang mengatur terkait penerbangan balon udara dijadikan sebagai upaya represif dan mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan akibat balon udara. Peraturan perundang-undangan terkait penerbangan balon udara di Indonesia ini secara umum terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus diatur melalui Permenhub No. 40 Tahun 2018. Di beberapa daerah di Indonesia yang masif dalam menerbangkan balon udara juga telah dibentuk peraturan daerah yang mengatur lebih khusus terkait penerbangan balon udara dalam lingkup daerah tertentu.⁸⁷

Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Penerbangan balon udara yang dimaksud dalam Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 berlaku pada setiap kegiatan kebudayaan masyarakat yang meliputi festival budaya, perayaan tahunan masyarakat, dan adat budaya lainnya Berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018

⁸⁶ Khoirul Bariyah. *Op., Cit* Halaman 6

⁸⁷ *Ibid.*, Halaman 6

tidak dilarang, melainkan dibatasi penggunaannya melalui cara-cara tertentu yang dapat diawasi.⁸⁸

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga telah menegaskan mengenai larangan menerbangkan balon udara apalagi yang tidak berizin (ilegal) karena dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Larangan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dimana apabila menerbangkan balon udara dapat mengganggu lalu lintas penerbangan dan membahayakan penumpang pesawat. Setiap pelanggar dapat diancam pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Selain melanggar Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Indonesia juga dapat terkena sanksi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) berupa larangan penerbangan internasional.⁸⁹

Aturan tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi siapapun yang menerbangkan balon udara, dalam penelitian akan dibahas penerapan aturan tersebut di dalam suatu putusan pengadilan negeri yang telah berkuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png. Dalam putusan tersebut kronologi tindak pidana yang telah dilakukan para terdakwa akan dipaparkan dalam dakwaan dibawah ini.

Bahwa terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan terdakwa V Moh. Saiin

⁸⁸ *Ibid.*, Halaman 7

⁸⁹ Yohanes Aldi Sandoro. *Op., Cit* Halaman 256

Bin Karni pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman Masjid Al Ma'un yang berada di Dukuh Krajan Desa Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁹⁰

1. Bahwa awalnya para terdakwa merencanakan untuk membuat balon udara untuk diterbangkan pada hari raya Idul Fitri, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa III MUHAMMAD ADIB MAULANA Bin SOLIKIN (Alm) secara bergantian membuat balon udara dengan menggunakan bahan-bahan berupa plastik bening, benang string, lem, isolasi (lakban) dan gunting, kemudian para terdakwa membentuk kerangka atau pola balon menggunakan tali benang yang saat itu diperkirakan berukuran sekitar panjang 20 meter dan diameter 6 meter, setelah itu plastik digunting dan ditempel sesuai dengan pola menggunakan lem dan lakban hingga membentuk balon utuh, selanjutnya bagian tengah balon dibuat berongga dan bagian bawah diberi lubang untuk tempat masuk uap panas yang

⁹⁰ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

digunakan untuk menerbangkan balon, saat itu balon juga dirancang agar dapat digantung petasan dibagian bawahnya;

2. Bahwa setelah para terdakwa selesai membuat balon udara selanjutnya disimpan di gudang TPQ yang berada di belakang Masjid Al Ma'un, hingga pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB balon udara dibawa ke halaman masjid kemudian para terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menerbangkan balon udara tersebut dengan cara pertama-tama balon udara dibentangkan di atas tanah, lalu dari lubang yang berada di bawah balon, dimasukkan asap panas berasal dari daun kelapa kering yang dibakar, setelah penuh selanjutnya sumbu yang terbuat dari kain handuk yang direndam dengan menggunakan minyak atau solar dinyalakan, setelah balon udara terisi asap panas sampai mengembang dan posisi berubah menjadi tegak lurus kemudian balon udara yang telah digantungi petasan dilepaskan ke udara bebas sehingga balon udara terbang mengikuti arah angin; -
3. Bahwa pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Balon udara baik yang dikendalikan oleh awak ataupun bebas tanpa awak adalah termasuk Pesawat Udara, karena balon udara terbang dan bergerak karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan;

4. Bahwa balon udara yang para terdakwa buat dan diterbangkan di area perumahan warga dengan digantungi petasan dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Penuntut mengajukan tuntutan pidana antara lain:⁹¹

1. Menyatakan terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 411 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni berupa pidana penjara masing-

⁹¹ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

masing selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa : - balon udara dari plastik dengan ukuran sekira panjang 20 m diameter 6 m; - Botol bekas berisi minyak; - Daun kelapa kering; - Obor; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-

Berdasarkan tuntutan yang ada Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan 1 bulan dan 15 hari penjara dan denda Rp. 5.000.000 dan apabila tidak dibayar dipidana kurungan selama 1 bulan.

Perlu dilihat beberapa catatan bahwa yang diterbangkan oleh para terdakwa adalah balon udara, dan di dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum adalah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00

Pasal 53 yang dimaksud dalam Pasal 411 antara lain berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) pembekuan sertifikat; dan/atau
 - b) pencabutan sertifikat.

Apabila dicermati Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa adalah pasal bagi seorang yang berprofesi sebagai pilot, hal ini dapat dilihat dari Ayat 2 yang menjelaskan apabila terjadi pelanggaran pada Ayat 1 akan dikenakan pencabutan sertifikat atau pembekuan sertifikat. Sedangkan apa yang diterbangkan oleh para terdakwa adalah Balon Udara. Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa balon udara sebagai pesawat udara dengan mengacu kepada keterangan ahli dan bunyi pertimbangan tersebut antara lain:

Menurut pendapat Ahli Agus Bakhtiar dalam persidangan menyatakan jika semua balon udara baik itu yang dikendalikan oleh awak ataupun bebas tanpa awak adalah termasuk pesawat udara dimana hal tersebut dikarenakan balon udara terbang dan bergerak karena reaksi adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara tetapi karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan, sehingga berdasarkan hal tersebut balon udara dapat dikategorikan sebagai pesawat udara;⁹²

⁹² Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

Menurut Pendapat Ahli Hendra Ahmad Firdaus terdapat beberapa bahaya menerbangkan balon udara yakni:⁹³

1. Penerbangan balon udara tanpa awak di Ponorogo bisa mengganggu jalur penerbangan, karena berpotensi terbawa oleh angin ke arah yang tidak dapat diprediksi sehingga bisa melintasi jalur penerbangan yang ada di sekitar Ponorogo;
2. Pbalon udara tanpa awak bisa mencapai ketinggian jalur penerbangan pesawat udara baik itu penerbangan domestik maupun penerbangan internasional;
3. Penerbangan balon udara tanpa awak di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sudah dapat memenuhi unsur Pasal 53 dan Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009;

Pengertian balon udara tidak ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, makal dalam hal ini menurut Kbbi balon udara merupakan balon terbang berukuran besar, berisi udara panas dan api yang dihasilkan oleh tungku yang terdapat pada kerangjang penumpang dan kemudian menurut Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang yang dimaksud dengan Balon udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*).

⁹³ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

Meskipun memang dalam hal ini menerbangkan balon udara secara sembarangan memiliki dampak yang sangat membahayakan, bahaya tersebut antara lain:⁹⁴

1. Tertabraknya balon udara oleh Pesawat udara pada bagian depan kaca pilot, sehingga mengganggu dan menghalangi pandangan bagi pilot;
2. Apabila balon tersebut tertabrak bagian pesawat akan berakibat terhisapnya balon udara sehingga dapat merusak mesin pesawat;
3. Bila balon udara tersebut menabrak bagian kendali pesawat akan mengakibatkan kendalinya mengalami kemacetan sehingga pesawat sulit dikendalikan oleh pilot;

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.⁹⁵ Berbagai maskapai penerbangan para pilot berkeluh kesah dan melaporkan ke Air Nav Indonesia, keberadaan balon udara ini mengganggu aktivitas penerbangan yang dilepaskan oleh masyarakat. Ada sekitar 28 kasus balon udara di Indonesia serta 26 pilot mengeluhkan dikarenakan di ketinggian 38 ribu kaki terlihat balon udara. Balon udara yang diterbang di wilayah Jawa terlihat yang mengganggu aktivitas penerbangan pesawat berukuran besar dilengkapi tabung gas 3kg-5kg, sehingga pilot terpaksa menghindari balon udara tersebut bahkan keluar dari jalurnya, jika tidak menghindari balon udara tersebut bisa menimbulkan keledakan mesin pesawat. Selain itu pula terdapat bahaya dari menerbangkan balon udara yakni apabila balon udara jatuh mengenai tiang listrik

⁹⁴ Putusan 68/Pid.B/2022/PN Png

⁹⁵ Simatupang, N. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah*. Media Hukum, 24 (1), 147

maka akan mengalami korsleting listrik pihak PLN harus memadamkan listrik tersebut, atap-atap rumah warga di Desa Bringin Ponorogo jebol akibat tertimpa balon udara.⁹⁶

Menurut ajaran agama Islam membahayakan orang lain adalah suatu hal yang dilarang untuk membahayakan orang lain, hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Selain dari pada bunyi ayat suci Al-Quran tersebut terdapat penjelasan Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang berbunyi:⁹⁷

عَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ
عَنْ بَنِي كَيْسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنْ رَأَى هَلَاكًا
وَهُوَ فِي هَلَاكٍ
لَمْ يَلْمِ
وَلَمْ يَنْهَ
وَلَمْ يَنْصَرِ
وَلَمْ يَنْجُرْ
وَلَمْ يَنْجُرْ
وَلَمْ يَنْجُرْ
وَلَمْ يَنْجُرْ

Artinya: Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.

⁹⁶ Aulia Alfa Suswandari. *Op.,Cit* Halaman 81

⁹⁷ Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/> Diakses Pada Tanggal 4 Juli 2023 Pukul 14.00 Wib

Berdasarkan penjelasan tersebut balon udara dan pesawat udara adalah suatu hal yang berbeda namun dalam hal ini hakim menganggap bahwa balon udara adalah sama dengan pesawat udara berdasarkan keterangan ahli, yang mana ahli yang dimaksud di dalam putusan dapat dilihat latar belakangnya adalah sebagai Inspektur Operasi Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bukan sebagai akademisi yang ahli dibidang penafsiran peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat pula dalam hal ini apabila balon udara tidak diawasi dengan benar dapat menyebabkan terganggunya penerbangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Bentuk perbuatan turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Png), Terdakwa I Hanif berperan membantu memegang plastik bagian bawah agar asap daun kelapa kering yang sudah dibakar bisa masuk ke dalam balon. Terdakwa II memegang tali rafia untuk menahan balon agar tidak terbawa angin, Terdakwa III menyediakan tempat pembuatan balon udara yang dilakukan pada pertengahan bulan ramadhan, dirumah terdakwa, Terdakwa IV berperan membakar daun kelapa kering untuk mengasapi balon udara. Terdakwa V berperan untuk menggerakkan para terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png) adalah menjalani hukuman penjara masing-masing selama 1 bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan
- 3) Analisis pelaku turut serta menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png, sebagaimana Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis 1 bulan penjara dan denda sebesar Rp.

2.500.000.00, namun dalam hal ini hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani karena Majelis Hakim dalam Vonisnya menyatakan pidana penjara tidak perlu dijalani terkecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan belum habis. Maka dari itu dalam hal ini para terdakwa hanya menjalani hukuman denda. Padahal perbuatan terdakwa sudah jelas membahayakan penerbangan seperti pendapat para ahli yang disampaikan di dalam persidangan. Kemudian penerapan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 lebih tepat diterapkan terhadap seseorang yang berprofesi sebagai pilot, sedangkan para terdakwa bukanlah sebagai pilot, maka dari itu dalam hal ini hakim kurang tepat dalam menerapkan Pasal padahal telah jelas ada perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang membahayakan penerbangan.

B. Saran

- 1) Seharusnya kepada para pelaku turut serta tidak mengulangi perbuatannya lagi karena meskipun sebagai tradisi hal tersebut dapat membahayakan keselamatan penerbangan
- 2) Seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta yang menerbangkan balon udara dapat dijalani sebagai mestinya namun dalam hal ini hakim tidak konsisten, hal inilah yang membuat penegakan hukum akan semakin sulit dimaksimalkan
- 3) Seharusnya majelis hakim tidak melakukan penafsiran analogi karena hal tersebut dilarang oleh hukum pidana, dan majelis hakim terkesan

memaksakan penerapan pasal, seharusnya majelis hakim menghukum para terdakwa dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Aprilianti dan Kasmawanti. 2022. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Puska Media.
- D. Taufik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha
- Diah Gustiniati dan Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media
- E.Saefullah Wiradipraja. 2018. *Pengantar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa Buku I Hukum Udara*. Bandung: PT. Alumni..
- Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- H.K.Martono dan Ahmad Sudiro. 2018. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- H.Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Seta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sri Endah Wahyuningsih. 2016. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Undip

B. Jurnal

- Aulia Ulfa Utami dan Suswandari. 2022. *Tradisi Balon di Desa Bringin Ponorogo*. Jurnal Artefak Vol. 9 Nomor 1 April 2022
- Erwin Asmadi. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. dalam Jurnal De Legalata Vol. 3 No. 1 Januari, Juni 2018.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021) *Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasa Fisik dan Psikis di Sekolah (Non Penal Policy For Preventice Efforts Childres As Victims Of Physical And Psychical Violence In School*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2)
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021) *The Strengtheing Position and Functions Of Waqf on Nadzir As an Independent Instituion*. Akta. 9 (2),
- Faisal Riza. 2015. *Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan*. Jurnal Mercatoria, Vol 8 No 1 Juni 2015
- Khoirul Bariyah dan Helmy Boemiya. 2022. *Tinjauan Yurdis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat di Kabupaten Ponorogo*.
- Surbakti, R.R., & Simatupang, N. 2022. *Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana*. EduYustisia 1(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020) *Pendidikan Anti Kekerasa Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak*. De Legalata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1),
- Simatupang, N. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah*. Media Hukum, 24 (1)
- Ratna Sari dan Indri Fogar Susilowati. 2019. *Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat*. Jurnal Hukum Vol 6 Nomor 3 Juli 2019.
- Yohanes Aldi Sundoro dan Pulung Widhi Hari Hananro. 2020. *Sanksi Hukum Penerbangan Illegal Balon Udara di Kabupaten Wonosobo*.

C. Internet

- Dephub. <https://dephub.go.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2022 Pukul 14.00 Wib
- Kamus Hukum <https://kamushukum.web.id/arti-kata/turut-serta/> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2022 Pukul 15.00 Wib